

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1955
TENTANG
PERUBAHAN JUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA, PANITIA PEMILIHAN
DAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten seperti ditentukan dalam pasal 20, 21 dan 22 Undang-undang No. 7 tahun 1953 tidak cukup menjamin lancarnya pelaksanaan pemilihan umum, sehingga jumlah-jumlah itu perlu diubah dengan Undang-undang.

Menimbang:

Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.

Mengingat:

Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN JUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA DAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN.

Pasal 1

Kalimat pertama dari Pasal 20 Undang-undang Pemilihan Umum diubah sehingga berbunyi: "Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari sekurang-kurangnya sembilan orang anggota".

Pasal 2

Kalimat pertama dari pasal 21 Undang-undang Pemilihan Umum diubah sehingga berbunyi: "Panitia Pemilihan terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh orang anggota".

Pasal 3

Kalimat pertama dari pasal 22 Undang-undang Pemilihan Umum diubah sehingga berbunyi: "Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh orang anggota".

Pasal 4

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 13 September 1955
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
SOEKARNO.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUNARJO.

Diundangkan:
Pada Tanggal 14 September 1955,
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1955

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1955
TENTANG
PERUBAHAN JUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA, PANITIA PEMILIHAN
DAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

PENJELASAN

Susunan badan penyelenggara pemilihan seperti diatur dalam pasal 20, 21 dan 22 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1953 oleh Pemerintah dirasa kurang dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan umum.

Karena itu Pemerintah menganggap perlu mengadakan kemungkinan untuk menambah jumlah anggota badan-badan penyelenggara pemilihan itu, dimana perlu.

Untuk itu perlu diadakan perubahan dalam Undang-undang Pemilihan Umum.

Berhubung dengan taraf pemilihan umum yang telah mendekati saat yang menentukan, maka perubahan atas Undang-undang itu dilakukan dengan Undang-undang Darurat.

RALAT

Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 54 tahun 1955 terdapat salah cetak yakni, pada halaman satu dalam kepala, baris terakhir terbaca. ("Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 960").

Seharusnya:

("Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 860").dan dalam konsiderans sesudah kata "Menetapkan" terbaca.

"Undang-undang Darurat tentang perubahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia dan Panitia Pemilihan Kabupaten".

Seharusnya:

"Undang-undang Darurat tentang perubahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten".

SEKRETARIS KEMENTERIAN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Mr. SOEDARJO.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 860 TAHUN 1955